



PUTUSAN

Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ROCHANI AIS KENTI Bin KATEMAN**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 28 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dawung Desa Pager Wojo Kec. Samben
Kab. Blitar Prov. Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari “**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**”, Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum “Cut

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novi, S.H. & Rekan", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A RT.05 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 03 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 04 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket shabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.

Diajukan dalam perkara Terdakwa ANDI WALUYO.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 6 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rochani Alias Kenti Bin Kateman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.

Diajukan dalam perkara terdakwa ANDI WALUYO.

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 503/Akta Pid.Sus/ 2023/PN Trg, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 503/Akta Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 6 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 21 Februari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya tersebut yang terdakwa ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I " putusan mana dalam penerapan hukumnya telah sesuai dengan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum bahkan Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan seluruh pertimbangan Penuntut Umum.
2. Namun Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa adalah selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan; dinilai terlampau ringan dan sehingga tidak efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana Narkotika sebagaimana dasar pertimbangan dari dibentuknya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pembedaan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR



baik yang bersifat pencegahan khusus (special preventive) maupun pencegahan umum (generative preventive) ;

3. Mengingat bahwa kronologis penangkapan terdakwa berawal terdakwa datang ke rumah saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO dan mengajak saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO untuk membeli narkoba jenis shabu lagi terdakwa iuaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO menghubungi sdr ANDRE (DPO) melalui chat di aplikasi facebook dan disepakati harga dan lokasi tempat pengambilan. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO pergi dengan cara jalan kaki menuju lokasi yang disepakati. Setelah tiba di lokasi, terdakwa mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dan beberapa plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO jalan, lalu dihentikan oleh saksi M WAHYU EFENDI dan saksi NURAHMAN Bin NURDIN (keduanya adalah anggota kepolisian) kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu milik terdakwa dan saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO tanpa izin, 1 (satu) kotak rokok sampoerna mentol tempat menyimpan narkoba jenis shabu 1 (satu) buah timbangan digital di temukan di kantong celana saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO, 1 (satu) unit hp merk oppo warna silver, 1 (satu) bandel plastik klip, 2 (dua) buah plastik klip list biru bekas, 1 (satu) buah korek gas api kecil warna merah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-, dan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-. Selanjutnya terdakwa dan saksi ANDI WALUYO Alias KLIWON Bin WAGISO beserta barang bukti di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

4. Bahwa mengingat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada saat penegakkan hukum di bidang tindak pidana Narkotika bahkan saat ini darurat Narkotika telah menjadi isu nasional, maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap terdakwa dijatuhi hukuman yang memiliki efek jera terhadap yang lainnya untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika serta untuk mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika.

Berdasarkan hal hal yang kami kemukakan diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda menerima permohonan Banding kami Penuntut Umum dalam perkara ini :



1. Menyatakan terdakwa ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa ROCHANI Alias KENTI Bin KATEMAN oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu berat bersih keseluruhan 0,54 gram.

Diajukan dalam perkara terdakwa ANDI WALUYO

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Sebagaimana yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 30 Januari 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024, yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 6 Februari 2024 Terdakwa tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding, begitu pula Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa perkara Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 6 Februari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tenggarong tersebut, dengan demikian permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 6 Februari 2024, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama dari dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan bahwa selain hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Tingkat pertama, Terdakwa belum pernah dihukum dan juga mengenai berat barang bukti yang diajukan dengan berat kotor 0,79 gram, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat, lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diubah sebagaimana putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai kualifikasi dan lamanya pidana

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah diperbaiki sebagaimana putusan dibawah;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggihkan atau membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg, tanggal 6 Februari 2024 sekedar amar no.1 dan no. 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1). Menyatakan Terdakwa Rochani Alias Kenti Bin Kateman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum membeli, Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
 - (2). Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 503/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 6 Februari 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 oleh Dedi Fardiman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Erma Suharti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 51/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 4 Maret 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Aslina Butarbutar, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Edy Purwanto, S.H.

Dedi Fardiman, S.H., M.H.



Erma Suharti , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aslina Butarbutar, S.H.